


# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**UJIAN TERTUTUP  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN**










**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED)  
PURWOKERTO**

### 5.2.13 SOP UJIAN TERTUTUP

 <b>Program Pascasarjana UNSOED</b>	<b>DOKUMEN LEVEL Prosedur Operasional Baku</b>	<b>KODE : M-1.1.3-12</b>
<b>JUDUL UJIAN TERTUTUP PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN (PRODI DIPT)</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN :</b>	
<b>AREA Program Pascasarjana UNSOED</b>	<b>NO.REVISI : 0</b>	

<b>PENGERTIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ujian tertutup adalah ujian yang dilakukan oleh Kandidat Doktor dalam forum bersifat terbatas yang hanya dihadiri oleh <b>Tim Komisi Ujian Tertutup</b> yang terdiri atas promotor, co-promotor, wakil komisi program studi DIPT, dua penguji internal dan satu penguji eksternal.</li> <li>2. Anggota Tim Komisi Ujian Tertutup wajib memenuhi persyaratan (a) memiliki gelar akademik doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor, dan (b) berpengalaman sebagai dosen Pascasarjana sekurang-kurangnya lima tahun.</li> <li>3. Penguji eksternal adalah akademisi dan/atau peneliti berkualifikasi doktor dan memiliki kepakaran yang relevan dengan disertasi serta berasal dari luar Universitas Jenderal Soedirman</li> <li>4. Tim Komisi Ujian Tertutup diperkenankan memberikan masukan untuk perbaikan disertasi yang disusun oleh Kandidat Doktor</li> <li>5. Sidang ujian tertutup dipimpin oleh Promotor.</li> <li>6. Kandidat Doktor yang diperbolehkan menempuh ujian tertutup adalah kandidat yang (a) terdaftar aktif di Prodi DIPT pada semester berjalan, (b) telah melakukan seluruh seminar kemajuan, (c) telah selesai melakukan penelitian dan menyusun draft disertasi yang disetujui Tim Promotor, dan (d) sebagian dari disertasi telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang dibuktikan dengan <i>letter of acceptance</i>.</li> <li>7. Penilaian ujian tertutup adalah akumulasi dari nilai presentasi, isi disertasi, penguasaan keilmuan dan aplikasi keilmuan dari penelitian yang ditekuni Kandidat Doktor. Kandidat Doktor dinyatakan lulus ujian tertutup jika mendapatkan nilai kumulatif sekurang-kurangnya 70.</li> <li>8. Kandidat Doktor yang tidak lulus dalam ujian tertutup diberi kesempatan mengulang sebanyak-banyaknya dua kali. Ujian ulang dapat dilakukan dalam waktu satu hingga enam bulan setelah ujian tertutup terakhir.</li> </ol>
<b>TUJUAN</b>	<p>Prosedur operasional ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prosedur pelaksanaan ujian tertutup Prodi DIPT</li> <li>2. persyaratan yang diperlukan untuk ujian tertutup bagi Kandidat Doktor pada Prodi DIPT</li> <li>3. waktu yang dibutuhkan dalam proses ujian tertutup bagi kandidat doktor Prodi DIPT</li> </ol>
<b>RUJUKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman</li> <li>2. SK Rektor Nomor: Kept.844/H23/AK.03.03/2011 Tentang Pedoman Umum dan Akademik Program Pascasarjana Unsoed Tahun 2012/2013</li> </ol>

Lampiran 5.1.13. Prosedur Ujian Tertutup Progran Studi Doktor Ilmu Peternakan

Kegiatan	Pihak terkait					Uraian kegiatan
	Kandidat Doktor	Prodi DIPT	Komisi Prodi	Penguji eksternal	Tim Komisi Ujian Tertutup	
Persiapan ujian tertutup (2 minggu)						Prodi DIPT mempersiapkan kelengkapan dokumen dan administrasi yang diperlukan untuk kelancaran ujian tertutup
Pendaftaran ujian tertutup (satu hari)						Kandidat doktor yang telah memenuhi persyaratan mengisi formulir pendaftaran ujian tertutup dan menyerahkannya ke Prodi DIPT disertai dengan draft disertasi
Verifikasi persyaratan calon doktor (satu hari)	Tidak					Prodi DIPT melakukan verifikasi persyaratan kandidat doktor untuk dapat melaksanakan ujian tertutup dan menentukan jadwal pelaksanaan ujian.
Penentuan calon penguji eksternal (satu hingga dua minggu)						Prodi DIPT melalui komisi Prodi menentukan dan berkomunikasi dengan calon penguji eksternal.
Penentuan waktu ujian (satu minggu)						Prodi DIPT menghubungi Tim Komisi Ujian Tertutup untuk menetapkan waktu ujian

<p>Undangan pelaksanaan ujian tertutup (<b>≥satu minggu sebelum pelaksanaan ujian</b>)</p>					<p>Prodi DIPT mengundang Kandidat Doktor dan Tim Komisi Ujian Tertutup untuk melakukan ujian</p>
<p>Pelaksanaan ujian (<b>≥ satu minggu setelah undangan; 30 menit presentasi, ± 180 menit diskusi</b>)</p>					<p>Promotor memimpin ujian tertutup. Tim Komisi Ujian Tertutup memberi masukan terhadap disertasi Kandidat Doktor.</p>
<p>Penentuan kelulusan (<b>setelah pelaksanaan ujian, 30 – 60 menit</b>)</p>					<p>Tim Komisi Ujian Tertutup menentukan kelulusan Kandidat Doktor. Setiap penguji mengisi formulir penilaian dan mengumpulkannya kepada Ketua Sidang yang selanjutnya melakukan rekapitulasi nilai ujian dari semua anggota tim untuk mendapatkan nilai kumulatif.</p>
<p>Revisi disertasi (<b>≤ dua bulan setelah ujian tertutup</b>)</p>					<p>Setelah lulus ujian tertutup, Kandidat Doktor memperbaiki disertasinya berdasarkan masukan dari Tim.</p>
<p>Pelaporan hasil ujian tertutup (<b>tl ujian selesai</b>)</p>					<p>Ketua sidang memberikan laporan tertulis pelaksanaan ujian ke Prodi DIPT</p>

